

Cite this: *J.SST*, Vol.3(1): special issue
13-18, 2024

Received Date:
7 November 2023
Accepted Date:
23 November 2023

Keywords:
Communication, Government, Implementation, Local Regulation

Kata kunci:
Komunikasi, Pemerintah, Implementasi, PERDA

Metode Komunikasi Pemerintah dalam Implementasi PERDA Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Government Communication Method in the Implementation of Makassar City Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid

Hari^{1*}; Sadly Abdul Djabar²; Syamsu Rizal³
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

*Email: aswina.susanto4@gmail.com ; (Email institusi, pascasarjana@unifa.ac.id)

Abstract. *This study aims to analyze and find out how the Makassar City Government's method in socializing, implementing Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid. The research method used is descriptive qualitative, which will provide an overview or elaboration of communication methods used in the implementation of Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid as an object of research. The results of this study prove that the Socialization of Makassar City Regional Regulation Number 7 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid, has so far been carried out by the Legal Section of the Makassar City Regional Secretariat through an activity program that has been budgeted through the DPA-SKPD of the Legal Section every year since 2016. Likewise, the socialization of regulations (Sosper) of the Makassar City DPRD, by every member of the DPRD in his Sosper activities to his constituents. Another method to socialize the Regional Regulation is through the Legal Documentation and Information Network (JDIH), which is intended as a means of providing legal information services easily, quickly and accurately. The method of communication between the Head of the Legal Section of the Makassar City Regional Secretariat, to various parties, especially to the Makassar City DPRD and the Mayor of Makassar has not been optimal, so that until now the Memorandum of Understanding between the Makassar City Government and the Makassar Legal Aid Foundation concerning the Implementation of Legal Aid to the Poor of Makassar City, has not been signed by the Parties.*

Keywords: *Communication, Government, Implementation, Local Regulation*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana metode Pemerintah Kota Makassar dalam mensosialisasikan, mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang akan memberikan gambaran atau penjabaran metode komunikasi yang digunakan dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sejauh ini telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar melalui program kegiatan yang telah dianggarkan melalui DPA-SKPD Bagian Hukum setiap tahunnya sejak Tahun 2016. Begitupun, Sosialisasi Peraturan (Sosper) DPRD Kota Makassar, oleh setiap anggota DPRD pada kegiatan Sospernya kepada konstituennya. Metode lain untuk mensosialisasikan Perda tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang dimaksudkan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Metode komunikasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, kepada berbagai pihak khususnya kepada DPRD Kota Makassar dan Walikota Makassar belum maksimal, sehingga sampai saat ini Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar, belum ditandatangani oleh Para Pihak.

Kata kunci: Komunikasi, Pemerintah, Implementasi, PERDA

PENDAHULUAN

Dalam waktu yang relatif singkat, Indonesia mengalami desentralisasi secara besar-besaran. Di satu sisi terjadi desentralisasi kekuasaan dari tangan lembaga presiden kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Di sisi lain, terjadi desentralisasi otoritas politik dan administrasi dari pusat ke daerah, di beberapa daerah efeknya cukup signifikan yaitu pelaku politik seperti pemerintah daerah, politik lokal, organisasi non pemerintah dan elit lokal sering jadi *immune* terhadap intervensi dari pusat.

Implementasi peraturan perundang-undangan di Kota Makassar, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri; yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu : Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan; dan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar, sejauh ini masih banyak diantaranya belum terimplementasi sebagaimana mestinya.

Salah satu Peraturan Daerah yang telah diundangkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 tentang Bantuan Hukum, dan secara sosiologis keberadaan ketentuan perundang-undangan terkait bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan kebutuhan masyarakat miskin dalam mencari rasa keadilan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapinya, regulasi ini dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang kurang memahami seluk beluk dunia peradilan, dan juga mereka memahami perkara di pengadilan membutuhkan biaya yang besar, termasuk menyewa pengacara yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Berdasarkan penugasan Pemerintah Kota Makassar, bahwa instansi yang ditugaskan untuk melaksanakan atau memfasilitasi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin sebagaimana yang diatur dalam Perda 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dan sesuai dengan informasi dari berbagai sumber bahwa implementasi Perda tersebut saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar dianggarkan setiap tahunnya, namun anggaran tersebut belum pernah dipergunakan, karena secara teknis belum ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Makassar berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Berangkat dari kondisi di atas, secara filosofis pemerintah menetapkan peraturan terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, yang mana masyarakat miskin di Indonesia secara rata-rata masih di atas 10 persen. Namun, sangat disayangkan ketika regulasi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan telah memenuhi syarat-syarat filosofis, sosiologis dan yuridis ternyata di Kota Makassar belum diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode Pemerintah Kota Makassar mensosialisasikan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?
2. Sejauh manakah implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?
3. Faktor apakah yang menghambat implemmentasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, suatu penelitian yang bertujuan untuk menampilkan gambaran upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, misalnya : gambaran sosialisasi yang telah dilaksanakan dan gambaran biaya bantuan hukum yang telah tersedia pada DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, karena Bagian Hukum disamping banyak terlibat pada pembahasan Ranperda tersebut dalam Pansus DPRD Kota Makassar bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sampai pada

penetapan dan pengundangannya menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pemerintah Kota Makassar melakukan Sosialisasi

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ditetapkan atas Prakarsa Komisi A DPRD Kota Makassar, yang biasa disebut sebagai Peraturan Daerah yang bersifat inisiatif DPRD, sehingga seringkali juga diangkat sebagai tema dalam Sosialisasi Peraturan (Sosper) oleh anggota DPRD Kota Makassar kepada konstituennya pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu N., SH., MM., sebagai penyusun bahan penyuluhan hukum terkait dengan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa :”Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar mempunyai kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat, dan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sering menjadi bahan sosialisasi. Begitupun, ada Kegiatan Sosialisasi Peraturan (Sosper) yang dilakukan oleh setiap Anggota DPRD Kota Makassar, dengan mengangkat tema dan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagai bahan Sosper-nya, dengan mengundang Kepala Bagian Hukum sebagai salah satu Narasumbernya. Adakalanya staf lain juga menjadi Narasumber pada kegiatan Sosper tersebut”. Selain itu, Bagian Hukum juga bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menyiapkan sarana penyebarluasan Produk Hukum yang disebut Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang dimaksudkan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Walaupun sarana tersebut belum berfungsi maksimal sebagaimana yang diharapkan, belum lagi masyarakat pada umumnya memahami dan memanfaatkan sarana tersebut dengan baik.

Lebih lanjut, N., SH.,MM., menguraikan bahwa : “Pengusulan Perda tersebut memang berasal dari Komisi A DPRD Kota Makassar pada waktu itu, yang biasa disebut Perda inisiatif atau Rancangan Perdanya berasal dari legislative, sehingga menjadi salah satu kewajiban Anggota DPRD melalui kegiatan Sosper yang dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD setiap tahunnya”.

Wawancara penulis dengan Ibu N., SH.,MM, yang bertugas sebagai penyusun bahan penyuluhan hukum menunjukkan bahwa sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, kepada masyarakat sudah sering dilakukan, baik oleh Bagian Hukum maupun oleh setiap anggota DPRD Kota Makassar melalui kegiatannya masing-masing.

Mencermati peran DPRD Kota Makassar terkait Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang dimulai sejak Perda tersebut masih bersifat rancangan sampai pada tahap sosper yang dilakukannya, begitupun terhadap kepentingan politik yang diharapkan dari konstituennya, maka Kepala Bagian Hukum dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan membangun komunikasi dengan unsur pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD agar dapat membantu secara politis menyampaikan kepada Walikota Makassar agar dapat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar.

Sesuai dengan pembahasan metode komunikasi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan sosialisasi yang diuraikan di atas, model komunikasi yang digunakan adalah : 1) Menggunakan media internet yang disebut Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) melalui aplikasi : <https://makassar.jdih.go.id>, 2) Tatap muka, dilakukan pada kegiatan Sosialisasi Peraturan (Sosper) oleh masing-masing Anggota DPRD Kota Makassar kepada konstituennya, dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Implementasi Peraturan Daerah

Kesenjangan antara ekspektasi yang diharapkan dari adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dengan kenyataan yang terjadi tentu

merupakan masalah bersama yang harus ditemukan jalan pemecahannya, agar Peraturan Daerah tersebut implementatif dan lebih efektif ke depannya, sehingga betul-betul dirasakan manfaatnya dalam membantu masyarakat miskin yang sedang bermasalah hukum khususnya di Kota Makassar.

Informasi yang disampaikan oleh AHP, SE., selaku Pengelola Informasi dan Dokumentasi Hukum, sekaligus sebagai Bendahara Pengeluaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar. AHP, menguraikan bahwa: “untuk Tahun Anggaran 2021 -2022 dengan nilai yang sama sebesar Rp. 58.940.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu) tersebut dianggarkan untuk Pelayanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum kepada Masyarakat, terbagi atas :

Table 1. Anggaran Pelayanan Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat.

NO	JENIS PELAYANAN BANTUAN HUKUM	JUMLAH KASUS	NILAI PER PERKARA	NILAI	KET.
1.	Litigasi, Bantuan Hukum	7	8.000.000,-	56.000.000,-	
2.	Non Litigasi, Bantuan Hukum	21	140.000,-	2.940.000,-	

Menurut peneliti, setelah mencermati penjelasan oleh Saudari AS, dan Saudara AHP, bahwa anggaran pelayanan bantuan hukum yang telah disepakati oleh DPRD Kota Makassar dan ditetapkan dalam DPA-SKPD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dapat dijadikan alasan yang kuat oleh Kepala Bagian Hukum untuk dikomunikasikan kepada unsur pimpinan dan/atau anggota DPRD agar dapat meneruskannya secara politik kepada Walikota Makassar untuk melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar.

Pelaksanaan sikap yang baik dalam berkomunikasi sebagaimana dimaksudkan di atas, mencerminkan pelaksanaan struktur birokrasi yang baik, komunikasi organisasi harus dipahami dengan baik oleh seluruh aparatur birokrasi, berkomunikasi pada struktur organisasi yang selevel tentu berbeda dengan berkomunikasi pada struktur organisasi ke atas, atau kepada atasan. Dan, tentu berbeda lagi jikalau berkomunikasi kepada bawahan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh seni dan etika dalam berkomunikasi.

Lebih lanjut AHP, menjelaskan bahwa : “Sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, menyatakan: Dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin dibayarkan sampai dengan penanganan perkaranya berkekuatan hukum tetap, sehingga dana bantuan hukum tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan perkembangan perkaranya di pengadilan”. Mencermati anggaran yang tersedia pada APBD Kota Makassar melalui DPA-APBD Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, terkait dengan anggaran pemberian bantuan hukum sebesar Rp.54.940.000,-, dan Rp. 162.953.750,-, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2021 yang mencapai 1.571.814 Jiwa, yang menempati 15 Kecamatan, dan 153 Kelurahan, dengan jumlah kemiskinan yang masih tergolong tinggi yaitu 74.690 Jiwa atau 4,75%, maka jumlah tersebut sangatlah minim dan tidak sebanding. Apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah rentan berhadapan dengan masalah hukum, selain karena faktor ekonomi juga ketidakmampuannya mengatasi permasalahan hukumnya sendiri, dengan kata lain untuk keluar dari permasalahan hukum yang dihadapinya mereka membutuhkan bantuan dari pihak lain, khususnya dari pemerintah.

Faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah

Hasil wawancara dengan AA, SH.,MH, Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum, pada Hari Senin Tanggal 17 Mei 2022 mengatakan bahwa : “Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang secara teknis telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, yang mana sampai saat ini belum

terimplementasi sebagaimana mestinya, karena masih adanya kendali teknis yaitu belum adanya Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum”.

melanjutkan bahwa : “...adapun Draft Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum, yang diberi judul “Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar”, pada saat itu Jabatan Walikota Makassar dipimpin oleh Pj. Walikota, Bapak Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, SE.,MT., dan sampai saat ini belum ditandatangani oleh Bapak Walikota Makassar, atau dengan kata lain Nota Kesepahaman tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya”.

AA menambahkan bahwa : “...sejak draft Draft Nota Kesepahaman tersebut telah terjadi pergantian kepemimpinan Walikota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, dimulai oleh Pj. Walikota Dr. M. Iqbal S. Suhaeb, SE.,MT., diganti oleh Pj. Walikota Prof. Dr. Muh. Yusran, dan saat ini Walikota dijabat oleh Bapak Ir. H. Ramdhan Pomanto. Sedangkan, Kepala Bagian Hukum, mulai dari Bapak Umar, SH., kemudian Dr. Hari, S.IP.,SH.,MH.,M.Si, dan saat ini dijabat oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Saudari A. Hikmah Rezkiani Nur, SH.,M.SP.

Saudara MAT, SH selaku Penyusun Bahan Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa :”Belum terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang membutuhkannya selama ini karena faktor teknis belum adanya Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar, maka kami di Bagian Hukum memberikan pelayanan dengan mengarahkan masyarakat miskin tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena di sana juga memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah Pusat”.

Dari pembahasan penelitian di atas dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, gagal dalam pengimplementasiannya, berbeda halnya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ilham Arif Sirajuddin terhadap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, mengkaji kepuasan masyarakat pengguna pelayanan publik dasar bidang sosial di Kota Makassar, dan hasilnya disimpulkan bahwa Perda tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik, karena tidak terdapat kendala yuridis seperti 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yang terlaksana sebagaimana mestinya.

Ke depan, dengan terimplementasinya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, diharapkan dapat membantu warga masyarakat Kota Makassar yang bermasalah hukum untuk mendapatkan rasa keadilan terhadapnya, hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak berpihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

SIMPULAN

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sejauh ini telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar melalui program kegiatan yang telah dianggarkan melalui DPA-SKPD Bagian Hukum setiap tahunnya sejak Tahun 2016. Begitupun, Sosialisasi Peraturan (Sosper) DPRD Kota Makassar, oleh setiap anggota DPRD pada kegiatan Sospernya kepada konstituennya sering mengambil Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagai bahannya, dengan mengundang Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Narasumbernya. Metode lain untuk mensosialisasikan Perda tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), yang dimaksudkan sebagai sarana

pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Walaupun sarana tersebut belum berfungsi maksimal sebagaimana yang diharapkan, belum lagi masyarakat pada umumnya memahami dan memanfaatkan sarana tersebut dengan baik.

Metode komunikasi Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, kepada berbagai pihak khususnya kepada DPRD Kota Makassar dan Walikota Makassar belum maksimal, sehingga sampai saat ini Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kota Makassar dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Miskin Kota Makassar, belum ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan Walikota Makassar sebagai salah satu persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, sehingga Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sampai saat ini belum terimplementasi sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, yang menyatakan : Ayat (1) “Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi dengan menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum, yang memenuhi persyaratan. Dan, sampai saat ini Lembaga Bantuan Hukum dimaksud belum ada yang ditetapkan melalui *Memorandum of Understanding (MoU)*.

REFERENSI (After 3 pt)

1. Anggara, S., *Administrasi Pembangunan*, 2018, Pustaka Setia, Bandung.
2. Buchari, A., *Kepemimpinan dan Kekuasaan*, 2019, Trim Komunikata, Bandung.
3. Effendy, M., *Teori Hukum dari Perspektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi dalam Hukum Pidana*, 2014, Referensi (Gaung Persada Press Group, Jakarta.
4. Littlejohn S.W., *Teori Komunikasi*, 2017, Salemba Humanika, Jakarta.
5. Marsuni, L., *Hukum Perundang-Undangan di Indonesia*, 2016, Liblitera Institute, Makassar.
6. Mulyana, D., *Komunikasi Suatu Pengantar*, 2018, PT. Remajarosdakarya, Bandung.
7. Pace, R.W., dan Faules, D.F., *Komunikasi Organisasi*, 2018, PT. Remajarosdakarya, Bandung.
8. Rahardiansah, T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, 2021, Universitas Trisakti, Jakarta.
9. Rakhmat J., *Psikologi Komunikasi*, 2017, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
10. Riant N., *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*, 2020, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
11. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 2018, Alfabeta, Bandung.
12. Suratman dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 2019, PT. Refika Aditama, Bandung.
13. Tilaar. H.A.R dan Nugroho, R., *Kebijakan Pendidikan*, 2018, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*. 2010, Sinar Grafika, Jakarta
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Focusmedia, Bandung.
16. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*.
17. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang *Pembentukan Produk Hukum Daerah*, 2016, Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang *Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional*.
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang *Penyelenggaraan Bantuan Hukum*.
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum*.
21. Peraturan Walikota 88 Tahun 2019 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah*.
22. Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Makassar*.
23. Dinas Kominikasi dan Informatika Kota Makassar TA 2021, *Potret Kota Makassar Tahun 2021, KOMINFO Kota Makassar*.